

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CARDING
(KEJAHATAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET)
DI INDONESIA**



Disusun oleh :

AFDE RANDY GINTING

NPM : 01 05 07538
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2008

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CARDING
(KEJAHATAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET)
DI INDONESIA**

Diajukan oleh :

AFDE RANDY GINTING

NPM : 01 05 07538
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 29 Mei 2008**

Dosen Pembimbing



P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.MH

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Juni 2008

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Paulinus Soge, SH.M.Hum.


Sekretaris : St. Harum Pujiarto, SH.M.Hum

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.MS

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(B. Mestu Cipto Handoyo, SH. M.Hum)

MOTTO

Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan,
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.

(Amsal 1 : 7)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :

- Tuhan Yesus Kristus
- Bapaku Alm.N.Ginting yang ada di surga
- Mamaku R.Br.Purba
- Kakaku Ironita Br.Ginting
- Abangku P.Paskah Ginting
- Helena Sri Nugrahani S.E
- Almamaterku Universitas Atma Jaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CARDING (KEJAHATAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET) DI INDONESIA” sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, semangat dan tanggung jawab.
3. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak memfasilitasi penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Pihak-pihak Pengadilan Negeri Sleman yang telah membantu dalam memberikan data-data yang diperlukan penulis.
5. Bapakku Alm N.Ginting yang telah menjadi motivator bagiku dan mamak R. Br Purba yang selalu sabar mendidik dan membimbing aku ”bujur melala mak”.

6. Kakakku Ironita Br Ginting dan Aak Bajing, Abangku P.Paskah Ginting yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan studiku.
7. Alm.Bulang, Ribu, Alm.Laki, Alm.Tigan, Mama Tengah I.Purba, Mama Uda Drs.J.P.Purba, Bapak Uda Brigjen.Purn.Pasti Ginting, dr. A.Y. Karim Bangun, Bibik-Bibik dan Saudara-SaudaraKu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Helena Sri Nugrahani Litasari, SE., yang telah sabar dan setia dalam membantu dan mengingatkanku untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Efrat Ginting, Frengky, B. SH., Kenedy, SH., Rapeners, P. SH., Megawati, SH., Arini, SH., Yohana, SH.MM., Hendra Ginting, SH., A.Dian Leo, SH. (Bob), Suryo.W, SH., Richad.S, SH., Cengly Malau, SH dan teman-teman yang sudah lebih dulu meninggalkan kampus Atma Jaya.
10. Edy Karo-karo, Joe Sembiring, Andy Elkana Ginting, Ema br Tarigan.SH, Elva br Barus.SH, Jhon Dendta Ginting, Beny Surbakti, Bremana Sembiring, Yahya, Herison Surbakti, Titin Br Ginting, Leli Br Sitepu, Icha Br Sitepu, Musa Tarigan, Aswin Ginting, Suryawan Purba, Andy Octa Tarigan, Romero Ginting S.Kom dan teman-teman JPS lainnya.
11. Limbong, Octo, Revan, Ucok, Herman, Leo, Juna, Dody, Roy, Isa, Widi, Jay, Ferin, Heppy, dan teman-teman Permaba lainnya.
12. Kujenk, Lebon, Carel, Dony Juntak, Gepeng, Ferry pasaribu, Sony, Bima, Yopan, Hasto, Dicky, Deden dan teman-teman Jogja Extreme Rider lainnya.
13. Edwin Calvin Bangun, Bastian Rinaldo Bangun SH, Randy, Panji, Bang Paul, Bang Irvan, Kak Pida dan Bang Ucok, Kak Rani dan Bang John, Kak Irene dan

Bang Asri, Ema, Eke, Bang Kelin dan Kak Luna, Bang Nomon dan Kak Yanta, Bang Lodrik dan Kak Wati, Bang Badi, Dek Gita, Dony, ulip, ela, dan Saudara-Saudara lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

14. Masa Lalu, Rintangan Hidup, Kesalahan hidup, Cinta dan Indahnya Hidup.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga Penulisan Hukum ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap, semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan kontribusi pada bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 29 Mei 2008

Penulis

Afde Randy Ginting

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Mei 2008

Yang menyatakan;

Afde Randy Ginting

ABSTRACT

The advance of information technology had changed human perception on various activities which formerly had been merely monopolized by physical activities. The existence of internet changed paradigm of human communication in association and business. Internet drastically changed concept of distance and time, thus it seems that this world is a small and unlimited. However, then it emerged many problems from the advancement of information technology, i.e. the existence of misusing of credit card through internet or often mentioned as carding, where in Indonesia there has not been established any specific regulations concerning this matter.

Concerning such matter, the author conducted Legal Research entitled Juridical Review toward Carding Criminal Act (Credit Card Crime through Internet) in Indonesia. Research methodology used was normative legal research where the author used legislation and judge decision as primary legal source and literary study as secondary legal source. In overwhelming cyber crime cases in generally or carding in particularly, the legal enforcers still used Criminal Code which according to the author it is not relevant to overwhelm current case such as cyber crime and carding. Thus, according to the author, it is necessary to establish a new legislation which specifically rules on cyber crime in general and carding in particular.

Keywords: cyber crime, carding and legal certainty.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	8
G. Metodologi Penelitian.....	9
H. Sistematika Isi Penulisan Hukum/Skripsi	11

BAB II ANALISIS TERHADAP KEJAHATAN MELALUI INTERNET (CYBER CRIME) KHUSUSNYA DI BIDANG CARDING, DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA POSITIF	13
A. Tinjauan Umum Terhadap Internet	13
1. Pengertian Internet	13
2. Sejarah Internet	14
3. Fasilitas Pada Internet	14
B. Tinjauan Umum Mengenai <i>Cyber Crime</i> (Kejahatan Mayantara)	16
1. Hakekat <i>Cyber Crime</i>	16
2. Jenis-jenis <i>Cyber Crime</i>	22
C. Kajian Umum Mengenai Carding (Kejahatan Kartu Kredit melalui Internet)	33
1. Pengertian <i>Carding</i>	33
2. Modus Operandi <i>Carding</i>	35
D. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana <i>Carding</i>	39
1. Pengertian Tinjauan Hukum	39
2. Permasalahan Hukum Dalam Tindak Pidana <i>Carding</i>	40
3. Contoh Kasus Penyalahgunaan Kartu Kredit dengan menggunakan media Internet di Pengadilan Negeri Sleman	48
BAB III PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA